



**BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 400.3 / 88 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026**

**BUPATI DEMAK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan penerimaan murid baru di Kabupaten Demak agar berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru Kabupaten Demak Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru Kabupaten Demak Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 26 Maret 2026

BUPATI DEMAK,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 400.3 / 88 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
 SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
 KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SISTEM PENERIMAAN MURID  
 BARU KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	PENGARAH	BUPATI DEMAK
2.	PENANGGUNGJAWAB	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK
3.	KETUA	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK
4.	SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK
5.	ANGGOTA	1. 4 (EMPAT) UNSUR PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK 2. UNSUR PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK 3. UNSUR PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK 4. UNSUR PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK 5. UNSUR PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 6. UNSUR PADA BIDANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK 7. 5 (LIMA) UNSUR PADA SUB BAGIAN PROGRAM PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,  
  
 EISTI'ANAH